



NOTARIS

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

AGUS MADJID SH.

KANTOR : JL. TEBET RAYA
PERKANTORAN TEBET MAS INDAH NO. 8 - 9
TELP. 8299839 - 8300277
JAKARTA SELATAN

SK MEN KEH RI TGL. 17 - 9 - 1987
NO. M. 81 - HT. 03 - 05 TH. 1987

XGP0090

Turunan / ~~Selina~~

AKTA

- PERSEROAN TERBATAS -

"PT. TRIPUTRA MUKTIABADI"

Tgl. 5 - Juli -1993. No. -- 10. --

- PERSEROAN TERBATAS -


Nomor : 10.

Pada hari ini, Senin, tanggal lima Juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga (5-7-1993). Menghadap kepada saya, AGUS MADJID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

-tuan KASBULLAH MERDEKA, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Menteng Atas, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 012, Nomor 32, Pasar Manggis, Setiabudi ;

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan 5 (lima) helai surat kuasa, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal lima Juli seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga (5-7-1993), yang dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari, karenanya untuk dan atas nama :

1. -Tuan Insinyur RACHMAT ARDIYANSYAH, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling HANKAM 2/2, Joglo, Kembangan ;
2. -Nona NURMAYA RATNAWATI, Bachelor of Arts, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling HANKAM 2/2, Joglo, Kembangan ;
3. -Tuan TAUFIQ GUNANTO, Sarjana Ekonomi, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling HANKAM 2/2, Joglo, Kembangan ;
4. -Nona NURMAYA RATNASARI, swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kaveling HANKAM 2/2, Joglo, Kembangan ;



5. -Tuan WINDU PRIYO WIBOWO, swasta, bertempat ---
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kemanggisan Ili
I/7, Kemanggisan, Palmerah. -----

Semuanya Warga Negara Indonesia. -----
Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas
nama yang diwakilinya menerangkan dengan tidak -----
mengurangi izin dari yang berwajib, dengan ini -----
mendirikan satu perseroan terbatas dengan memakai -
anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

-Perseroan terbatas ini bernama : -----

----- "PT. TRIPUTRA MUKTIABADI" -----

-selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan ("Perseroan"), berkedudukan di Jakarta,
dengan mempunyai cabang atau perwakilan di tempat lain,
baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2. -----

* Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan didirikan untuk jangka waktu tujuhpuluhan lima tahun lamanya.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

1. -Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah :

a. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan umum, termasuk perdagangan secara ekspor, impor, antar pulau (interinsuler),

antar tempat (interlokal) dan se tempat ----
(lokal), baik atas tanggungan sendiri dan/---
atau perhitungan pihak lain dengan bertindak
selaku agen, baik dari dalam negeri maupun --
luar negeri, selaku komisioner, supplier, ---
grossir, dealer dan/atau distributor dari ---
segala macam barang dagangan ; -----

- b. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang pem- --
bangunan (general contractor), termasuk men--
jalankan pekerjaan-pekerjaan perencanaan, pe--
laksanaan dan pengawasan untuk membangun ----
dan/atau memperbaiki gedung-gedung, rumah- --
rumah, jalan-jalan, jembatan-jembatan, -----
bangunan pengairan/irigasi, pertamanan, pe- -
masangan instalasi listrik, air, gas, telepon
dan lain-lain yang berhubungan dengan pem- --
bangunan, termasuk real estate dan -----
developper ; -----
- c. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa --
pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang -----
hukum ; -----
- d. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang perce--
takan, penerbitan dan penjilidan ; -----
- e. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang perta--
nian, perkebunan, kehutanan, perikanan, -----
peternakan dan pertambakan ; -----
- f. -menjalankan usaha-usaha dalam berbagai -----
bidang industri ; -----
- g. -menjalankan usaha-usaha dalam bidang -----
pengangkutan umum, untuk mengangkut pemumpang



dan/atau barang, dengan bertindak sebagai ---
ekspiditur ; -----

-satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas---
luasnya. -----

2. -Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan dan
usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
dalam ayat di atas baik atas tanggungan sendiri -----
maupun bersama-sama dengan pihak lain, dengan cara -
dan bentuk yang sesuai dengan keperluan Perseroan --
serta dengan mengindahkan peraturan perundangan yang
berlaku, untuk itu Perseroan berhak bekerja sama ---
termasuk tetapi tidak terbatas secara usaha patungan
dan juga berhak untuk mendirikan atau turut menjadi
pemegang saham dari badan hukum lain baik dari dalam
maupun luar negeri, yang mempunyai maksud yang sama
dengan maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. -Modal dasar Perseroan ini berjumlah -----
Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah), terbagi atas
100 (seratus) helai saham, masing-masing saham -----
bernilai nominal sebesar Rp.50.000,-- (limapuluhan ---
ribu rupiah) -----

2. -Dari modal dasar tersebut telah diambil bahagia
serta akan disetor penuh dengan uang tunai melalui .
kas Perseroan selambatnya pada tanggal anggaran ---
dasar ini memperoleh persetujuan dari yang -----
berwenang oleh : -----

a. -tuan TAUFIQ GUNANTO, Sarja-
na Ekonomi tersebut sebanyak



60 (enampuluhan) saham, dengan
bernilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 3.000.000,--
(tiga juta rupiah) ; -----

b. -tuan Insinyur RACHMAT
ARDIYANSYAH tersebut -----
sebanyak 10 (sepuluh) -----
saham, dengan bernilai -----
nominal seluruhnya sebesar
(limaratus ribu rupiah) ; --
Rp. 500.000,--

c. -nona NURMAYA RATNAWATI, ---
Bachelor of Arts tersebut --
sebanyak 10 (sepuluh) saham,
dengan bernilai nominal ---
seluruhnya sebesar
(limaratus ribu rupiah) ; --
Rp. 500.000,--

d. -nona NURMAYA RATNASARI ---
tersebut sebanyak 10 (sepuluh)
saham, dengan bernilai
nominal seluruhnya sebesar
(limaratus ribu rupiah) ; --
Rp. 500.000,--

e. -tuan WINDU PRIYO WIBOWO ---
tersebut sebanyak 10 -----
(sepuluh) saham, dengan -----
bernilai nominal seluruhnya
sebesar
(limaratus ribu rupiah) ; --
Rp. 500.000,--

-Jumlah seluruhnya 100 (seratus)
saham atau bernilai nominal
seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,--

(lima juta rupiah). -----

3. Saham-saham lainnya yang belum diambil bahagian akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerja Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, asal sa pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari.

4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bahagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak mengambil bahagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki. -----

Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender tersebut ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bahagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi bermenawarkan sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai

tanggal disetujuinya anggaran dasar ini, kecuali -- jika jangka waktu itu perlu diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan Direksi.

S A H A M

Pasal 5.

1. -Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. -Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas suatu saham hanyalah seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia.
3. -Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. -Apabila saham karena sebab apapun menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. -Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu juga ditangguhkan.
6. -Seorang pemilik saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.



1. -Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. -Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. -Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya. -
4. -Surat saham diberi nomor urut serta ditanda tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.-
5. -Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat kolektip harus disebutkan jumlah saham yang bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut, -- serta harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama. -----
6. -Pada setiap surat saham atau surat kolektip harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan tentang ketentuan pengalihan saham serta persyaratan lain yang berlaku untuk saham tersebut - sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. -----

MENGGANTI SURAT SAHAM -----

Pasal 7. -----

1. -Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan penggantinya atas permintaan dari-dan kepada yang berkepentingan. -----
2. -Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang berikutnya. -----
3. -Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya oleh Direksi -----

diberikan pengganti dari surat saham yang hilang ---
itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu
cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang -
perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang --
khusus. -----

4. -Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluar-
kan, maka surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap
Perseroan. -----

5. -Semua ongkos yang bersangkutan dengan pengelu-
ar pengganti surat saham itu ditanggung oleh -----
pemegang saham yang bersangkutan. -----

6. -Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara -----
mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti surat --
kolektip. -----

----- DAFTAR SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. -Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham -
yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan. -----
Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat tinggal -
dari para pemegang saham dan keterangan lainnya yang
dianggap perlu oleh Direksi. -----

2. -Pemegang Saham harus memberitahukan setiap -----
perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada --
Direksi. -----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -----
segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang -
saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat ---
pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam ---
Daftar Saham. -----

3. -Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta ---



pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang ----- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi dapat dipandang sebagai --- bukti yang sah untuk pemindahan itu. -----

4. -Pemindahan nama tersebut harus dilakukan dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis - di dalam Daftar Saham apabila dikeluarkan surat ----- saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi ----- tanggal dan ditanda-tangani oleh Direktur Utama. ---

5. -Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, ----- jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar telah - dipenuhi. -----

6. -Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham - sampai dengan hari Rapat itu, pemindahan nama saham tidak diperkenankan. -----

7. -Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya. -----

8. -Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar ----- Saham pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. -Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya -- diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya --- atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan perantaraan Direksi. -----

2. -Pemegang saham yang hendak menjual saham harus - menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu kepada para pemegang saham lainnya dengan menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan persyaratan penjualan -



tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara --
tertulis tentang penawaran tersebut. -----

3. -Para pemegang saham lainnya berhak membeli sa-
ham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluhan) hari kalender sejak ditawarkannya dan --
mereka berhak untuk membelinya sesuai dengan -----
perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing- -----
masing. -----

4. -Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari -
kalender yang ditetapkan tersebut ternyata masih ada
saham yang tidak dilaksanakan pembeliannya maka de-
ngan lewatnya jangka waktu yang ditentukan tersebut
merupakan bukti bahwa pemegang saham yang -----
bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan -
haknya untuk membeli saham tersebut, sehingga sisa -
saham itu dapat dijual dengan perantaraan Direksi --
kepada pemegang saham lain yang masih berminat untuk
membelinya dengan harga yang sama, atau kepada pihak
ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham
satu dan lain dengan harga yang serendahnya sama ---
dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham --
lainnya. -----

5. -Pemindahan saham secara lain daripada karena ---
penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbo- --
lehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang -
Saham. -----

6. -Apabila saham karena warisan, perkawinan atau --
sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi men-
jadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum -
Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehi-

langan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan Hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini.

7. -Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, Sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

KEPENGURUSAN

Pasal 10.

1. -Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

2. -Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan sendirinya telah melalaikan jabatannya.

3. -Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatannya, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

4. -Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham. -----

5. -Jikalau oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) ----- hari kalender sesudah terjadi lowongan, harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

6. -Setiap penggantian anggota Direksi harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu - sembilanratus delapanpuluhan dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. -Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. -Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugasnya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar ini. -----

3. -Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank-bank) ; -----



- b. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan perusahaan perusahaan atau memberati harta kekayaan Perseroan ;
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin ;
- d. mendirikan suatu usaha baru ; - haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda-tangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris.

4.a. -Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan ;

b. -Didalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

5. -Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.

6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Direktur Utama, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada dalam Perseroan.

7. Pembahagian tugas dan wewenang diantara para anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas persetujuan mereka bersama.

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -- bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang --- anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh - anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan ---- mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ke- - pentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal -- Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris.

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi mengadakan rapat setiap waktu bilamana --- dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota --- Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang - atau lebih anggota Dewan Komisaris.

2. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota -- Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut keten-- tuan pasal 11 anggaran dasar ini.

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap ----- anggota Direksi secara langsung dengan mendapat --- tanda terima yang layak, sedikit-dikitnya 14 (empat- belas) hari kalender sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.

5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun asal masih di --- dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk -- mengambil keputusan yang mengikat.



6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan-hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi yang hadir.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak $\frac{3}{4}$ (tigaperempat) dari anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- 10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya.
- b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tandatangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya

dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam --
penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertu-
lis mengenai usul yang bersangkutan dan semua -----
anggota Direksi telah memberikan persetujuan mereka
atas usul yang diajukan tersebut sebagaimana di -----
buktikan dengan persetujuan tertulis yang -----
ditandatangani, keputusan yang diambil dengan cara -
demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13 -----

- 
1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kepe- -
ngurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. ---
 2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -
Komisaris, jikalau diangkat lebih dari seorang Komi-
sar, maka seorang diantaranya dapat diangkat -----
sebagai Komisaris Utama. -----
 3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisa-
ris hanyalah Warga Negara Indonesia, dalam hal kehi-
langan kewarganegaraan Indonesia, maka yang bersang-
kutan dianggap dengan sendirinya telah meletakkan --
jabatannya. -----
 4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat-
Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 3 (tiga) ----
tahun, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum -
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-
waktu. -----

5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu 30 - (tigapuluhan) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----
7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai dengan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 (seribu sembilanratus delapanpuluhan dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Para Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap waktu berhak untuk membebaskan tugaskan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jikalau (mereka) bertindak bertentangan dengan anggaran -----

dasar atau melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang penting lainnya. -----

4. Pemberhentian tugas sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu. -----

5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

6. Rapat ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang komisaris dan jika tidak ada seorangpun komisaris yang hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----

8. Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk sementara waktu dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.

9. Dalam hal itu Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----

10. Didalam hal hanya ada seorang komisaris, maka -- segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi ----- Komisaris Utama atau para Komisaris, dalam anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan oleh Komisaris Utama. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh ----- Komisaris Utama. Jikalau Komisaris Utama tidak ----- melaksanakan panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender sejak disampaikannya permintaan untuk diadakan rapat tersebut, maka ----- anggota Dewan Komisaris yang mengajukan permintaan untuk diadakannya Rapat berhak memanggil sendiri ----- Rapat tersebut. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan ----- mendapat tanda terima yang layak sedikit-dikitnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimanapun asal

di dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

10.a. Setiap anggota Dewan komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa tanda tangan, pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap

tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya ---
dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam --
penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan -
yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, de-
ngan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah -
diberitahu secara tertulis mengenai usul yang ber- -
sangkutan dan memberikan persetujuan mereka atas ---
usul yang diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan -
dengan perstujuan tertulis yang ditanda tangani, ---
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempu- -
nyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang di- --
ambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapulu--
satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Per-
seroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan -----
ditutup pada tanggal tigapuluhan satu Desember seribu
sembilanratus sembilanpuluhan tiga (31-12-1993).-----

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh Direksi --
dibuat neraca dan perhitungan laba rugi.-----

(yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris). -----
berikut laporan lainnya, harus sudah disediakan di -
kantor Perseroan, sekurang-kurangnya 14 (empatbelas)
hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan ---
Pemegang Saham agar dapat diperiksa oleh para -----

pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- PASAL 17 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan -----
adalah : -----

- a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu Rapat -----
Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 18
dibawah ini ; -----
- b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, yaitu semua
Rapat Umum Pemegang Saham diluar Rapat Umum -----
Tahunan Pemegang Saham. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran
dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat Umum Tahunan
Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang -----
Saham, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham diselenggarakan
tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Juli -----
untuk pertama kali selambat-lambatnya pada akhir -----
bulan Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluhan
empat. -----

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham : -----

- a) Direksi wajib memberikan laporan tentang -----
jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah
dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristime-
wa mengenai kepengurusan Perseroan ; -----
- b) neraca dan perhitungan laba rugi diajukan -----
untuk disahkan oleh Rapat ; -----
- c) diputuskan pembagian keuntungan ; -----

d) dibicarakan hal-hal lain yang diajukan -----
sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi -
ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh
Rapat Umum Pemegang Saham, berarti memberikan pelu-
nas dan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan-
nya maupun pengawasan yang telah dijalankannya -----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19. -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan ---
tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi. -----
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan -----
Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan
tertulis dari seorang Komisaris atau seorang atau --
lebih pemegang saham yang sedikitnya 25 % (duapulu-
lima persen) dari jumlah modal yang telah dikeluar-
kan oleh Perseroan ; -----
dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-hal
yang hendak dibicarakan. -----
3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan -----
Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari kalender -
setelah surat permintaan itu diterima, maka yang ---
menandatangani surat permintaan berhak memanggil ---
sendiri Rapat atas biaya Perseroan, dengan mengin-
dahkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam ---
anggaran dasar ini, dalam Rapat itu Ketua Rapat ---

dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan Perseroan atau surat tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus segera diselesaikan, maka waktu panggilan itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi telah tersedia di kantor Perseroan.
4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan -- lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal ----- Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena -- sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang ----- Komisaris, dalam hal semua Komisaris tidak hadir --- atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat --- dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari --- antara mereka yang hadir. -----

2. Dari segala apa yang dibicarakan akan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat. ---

3. Penandatanganan tidak diperlukan jikalau Berita - Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris. --

----- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 22. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau --- Rapat itu dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari --- jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan,-

kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. -----

2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa . -----

3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa, untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali Rapat menentukan lain. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50 % (limapuluhan persen), jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. -

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan -----

jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai --
ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil -----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan ---
Rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah -----
diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang
saham dan menyetujui usul tersebut dengan memberikan
pernyataan secara tertulis yang ditandatangani -----
sebagai bukti persetujuan mereka. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil ---
dengan sah dalam Rapat. -----

KEUNTUNGAN -----

Pasal 23.

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun ---
buku seperti yang tercantum dalam neraca dan -----
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat
Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara ---
yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang ---
Saham. -----

2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat ---
menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan ---
untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum Pemegang
Saham jumlah dana cadangan telah cukup besarnya, ---
maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari ---
keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan itu ---
digunakan untuk keperluan lain. -----

4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu tahun ---

menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik Perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 24.

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain.

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil

modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan diselenggarakan untuk maksud itu.

Dalam Rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili tidak mencapai korum yang ditentukan, maka secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 ayat 2 diatas.

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para kreditur.

PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI

Pasal 26

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku

bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas. -----

2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -----

3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi para likwidatur. -----

4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di tempat kedudukan Perseroan dengan disertai panggilan untuk para kreditur. -----

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagikan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk keperluan itu. ---

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub dalam akta ini atau mungkin dengan pengubahan-pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur. -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 27. -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang

Saham yang akan memutuskannya. -----
Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya tersebut --
menerangkan bahwa : -----
I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam -
pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengangkatan ----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk ----
pertama kalinya diangkat sebagai : -----

D I R E K S I : -----

-Direktur Utama : tuan TAUFIQ GUNANTO, -----
Sarjana Ekonomi ; -----
-Direktur : tuan WINDU PRIYO WIBOWO ; -----

K O M I S A R I S : -----

-Komisaris Utama : tuan MUCHRIM HAKIM, swasta,
bertempat tinggal di -----
Jakarta Barat, Jalan -----
Kemanggisan Ilir, I/7, -----
Kamanggisan, Palmerah ; -----
-Komisaris : tuan Insinyur RACHMAT -----
ARDIYANSYAH ; -----
-Komisaris : nona NURMAYA RATNAWATI, ---
Bachelor of Arts ; -----
-Komisaris : nona NURMAYA RATNASARI. ---

Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan -----
penghadap dalam kedudukannya tersebut telah diterima
oleh masing-masing yang bersangkutan dan akan -----
diperkuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang -----
pertama kali diadakan setelah anggaran dasar ini ---
mendapat persetujuan dari yang berwenang. -----

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain -- dikuasakan untuk memohon persetujuan atas anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta notaris, jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahan itu, untuk keperluan-keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat, minta dibuatkan serta menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan diatas.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- 1) Tuan Haji UNTUNG WALUYO dan ;
 - 2) Tuan BAGYO KADAR YANTO, kedua-duanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatanganinya.

Dibuat dengan tanpa memakai sesuatu perubahan. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai turunan.



1993